



**TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM RESTORASI GAMBUT: TEMUAN
IMPLEMENTASI 2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
IKHTISAR	1
LATAR BELAKANG	2
METODE	3
DASAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	3
Lingkup Tugas Pembantuan	3
Pelaksana Tugas Pembantuan	4
TEMUAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS PEMBANTUAN RESTORASI GAMBUT	5
LAMPIRAN	11

IKHTISAR

Pada 2018, kegiatan restorasi gambut di 7 provinsi prioritas restorasi dilakukan dengan skema tugas pembantuan. Dalam skema ini, lembaga-lembaga pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam implementasi kegiatan restorasi, terutama yang terkait dengan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut.

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, Pantau Gambut melihat sejumlah kendala yang patut mendapatkan perhatian dan memerlukan solusi agar pelaksanaan tugas pembantuan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif. Kendala tersebut antara lain adalah:

a. Pengawasan dan kendali kualitas pekerjaan yang dilakukan

Di sejumlah wilayah, kegiatan-kegiatan restorasi yang meliputi rewetting, revegetasi, dan revitalisasi (3R) menimbulkan dampak yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Contohnya, pembangunan sekat kanal melalui skema swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang mengganggu sirkulasi air di perkebunan warga dan program revitalisasi yang berpotensi menimbulkan konflik ekonomi antar warga.

b. Distribusi anggaran tugas pembantuan yang dilakukan di pertengahan tahun

Terlambatnya distribusi anggaran ini membuat kegiatan restorasi dalam skema tugas pembantuan harus bersaing dengan kegiatan-kegiatan prioritas daerah yang telah direncanakan dan telah mulai dilaksanakan sejak awal tahun.

c. Tidak selarasnya rencana kegiatan tim di daerah, yaitu Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD), dengan perencanaan dari lembaga di level pusat

Simpul Jaringan Pantau Gambut menemukan perbedaan antara rencana kegiatan 2018 yang akan dilakukan TRGD Kalimantan Tengah dengan Rencana Tindak Tahunan (RTT) yang telah dibuat sebelumnya di tingkat pusat.

d. Koordinasi antara pusat dan daerah serta antar lembaga di daerah

Perbaikan koordinasi diperlukan tidak hanya melalui pertemuan formal, tetapi juga dalam hal penyediaan informasi yang dapat mempermudah pelaksanaan kerja restorasi, seperti informasi terkait lokasi izin penggunaan lahan oleh pihak swasta. Koordinasi antar lembaga di daerah juga sangat diperlukan karena tugas pembantuan ini melibatkan sejumlah lembaga dengan keahlian dan tupoksi kerja masing-masing. Dari pengamatan Pantau Gambut, setiap provinsi memiliki struktur organisasi TRGD yang berbeda-beda dengan tanggung jawab pekerjaan yang berbeda pula. Selain itu, koordinasi yang baik juga perlu dibangun antara lembaga pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam tugas pembantuan ini.

Kendala-kendala di atas memerlukan solusi strategis dari seluruh pemangku kepentingan, agar kegiatan restorasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan program restorasi gambut dapat dilanjutkan oleh perangkat-perangkat yang telah ada di tingkat daerah. Keberlanjutan program restorasi ini sangat diperlukan mengingat pendeknya jangka waktu komitmen utama pemerintah pusat saat ini untuk merestorasi 2 juta hektar lahan gambut dalam periode 2016-2020.

LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan restorasi 2 juta hektar lahan gambut selama 2016-2020, khususnya karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak hanya akan berdampak pada lingkungan alam tetapi juga terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Melalui Keputusan Gubernur, masing-masing dari 7 provinsi prioritas restorasi gambut telah memiliki Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang akan menjadi instansi terdepan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan restorasi, yang meliputi pembasahan, penanaman kembali, dan pemulihan daya ekonomi masyarakat. Meski demikian, kebijakan restorasi gambut yang digulirkan pemerintah pusat pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan krisis asap pada 2015 ini belum benar-benar menjadi prioritas di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Kurangnya prioritas kebijakan mendukung restorasi gambut juga terlihat dari sedikitnya jumlah calon pemimpin daerah yang secara spesifik memasukkan isu ini ke dalam program, visi, dan misi mereka jika terpilih melalui pemilihan kepala daerah pada 2018.

Salah satu penyebab utama restorasi gambut belum menjadi prioritas di daerah, baik dari sisi penyelenggaraan maupun perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah karena penyelenggaraan restorasi gambut bukan merupakan urusan pemerintahan yang tugas dan kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan peraturan mengenai tugas pembantuan restorasi gambut kepada pemerintah daerah di 7 provinsi yang menjadi prioritas restorasi 2 juta hektar lahan gambut. Ketujuh provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua. Aturan mengenai tugas pembantuan tersebut terbit 2017, atau setahun setelah kebijakan restorasi 2 juta hektar lahan gambut resmi dicanangkan pada awal 2016, dan berlaku untuk tahun anggaran 2018.

Peraturan penugasan tugas pembantuan restorasi gambut ini memperkuat pembagian peran serta memperjelas kegiatan-kegiatan restorasi yang harus dilakukan di daerah. Dengan adanya peran daerah, maka kegiatan restorasi diharapkan lebih efektif dalam pelaksanaan dan alokasi anggaran. Pantau Gambut melakukan kajian untuk melihat implementasi dari tugas pembantuan restorasi gambut pada 2018 ini dan dampaknya terhadap upaya pencapaian restorasi gambut 2 juta hektar pada 2020.

1. Pantau Gambut. 2018. Restorasi Gambut dalam Pusaran Pilkada.

2. Sesuai penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. P.4/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut tahun 2018.

METODE

Temuan-temuan dalam laporan ini berdasarkan kajian yang dilakukan melalui desktop study dan observasi lapangan. Desktop study meliputi peraturan-peraturan terkait restorasi gambut dan tugas pembantuan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Simpul Jaringan Pantau Gambut di tingkat nasional dan di 7 provinsi juga melakukan audiensi dengan TRGD dan instansi-instansi terkait di daerah dan melakukan pengamatan langsung di lokasi-lokasi tempat kegiatan restorasi berlangsung.

DASAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Lingkup Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota. Ketentuan tugas pembantuan terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua.

Menurut aturan ini, penugasan kegiatan restorasi gambut dilakukan melalui tugas pembantuan yang meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan TRGD

- Rapat rutin TRGD
- Koordinasi dan konsolidasi restorasi gambut
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan restorasi gambut
- Pengelolaan program dan pendukung kegiatan

2. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut

- Penyusunan *Survey Investigation Design (SID)* dan *Detailed Engineering Design (DED)*
- Pembangunan Sumur Bor

- Pembangunan Sekat Kanal
- Penimbunan Kanal
- Revegetasi gambut bekas terbakar

3. Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat

- Feasibility study analisis pencaharian masyarakat desa gambut
- Pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa
- Bantuan ekonomi produktif masyarakat desa gambut
- Pelaksanaan kegiatan supervisi restorasi gambut di kawasan berizin

Di dalam Kementerian LHK, restorasi gambut merupakan sub kegiatan dari program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan KLHK. Aturan teknis pelaksanaan tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut pada tahun 2018 terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) No.P.4/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Tugas Pembantuan Restorasi Gambut 2018.

Berdasarkan peraturan direktur jenderal ini, sasaran kegiatan restorasi gambut melalui tugas pembantuan tahun 2018 di 7 provinsi prioritas restorasi meliputi:

- Pembangunan infrastruktur pembasahan gambut pada 29 KHG
- Demonstration plot* (demplot) revegetasi lahan bekas terbakar sebanyak 500 ha
- Revitalisasi sosial ekonomi masyarakat pada 85 kelompok masyarakat

Pelaksana Tugas Pembantuan


Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK P.61, tugas pembangunan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi. Kepala Satker Perangkat daerah adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Satker tugas pembantuan di 7 provinsi prioritas restorasi gambut adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman, dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat

5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
7. Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Dinas-dinas di atas telah memiliki daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tugas pembantuan masing-masing sehingga dapat melakukan pencairan anggarannya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) provinsi masing-masing. Gambaran aliran pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- Usulan
- Instruksi
- Konsultasi/koordinasi
- Laporan pelaksanaan tugas pembantuan

1. Gubernur mengusulkan KPA tugas pembantuan restorasi gambut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai KPA berdasarkan usulan gubernur.
 3. Kementerian Keuangan memberikan pengesahan SKPD sebagai KPA.
 4. KPA menetapkan satu atau beberapa (PPK) pada satuannya atau lintas satuannya.
 5. PPK memiliki tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA yang telah disusun KPA.
- KPA melakukan pencairan anggarannya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) provinsi masing-masing. Anggaran ini akan disalurkan melalui bendahara KPA kepada PPK. Dari PPK, dana restorasi akan disalurkan kepada pelaksana kegiatan, yaitu kontraktor atau pelaksana swakelola (Pokmas). Pencairan dana dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 40% - 40% - 30%.

3. Sesuai definisi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.61.

4. Sesuai dengan keterangan dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

TEMUAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS PEMBANTUAN RESTORASI GAMBUT

Dari hasil pengumpulan data melalui riset serta interview dan audiensi dengan beberapa pihak, Pantau Gambut menemukan beberapa hal yang patut mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan tugas pembantuan restorasi gambut.

A. Keterlambatan Penyaluran Anggaran


Pendanaan untuk pelaksanaan program restorasi 2 juta hektar lahan gambut bersumber dari APBN. Meski demikian, program ini juga diperbolehkan menggunakan skema kerjasama dengan pihak lain untuk mendanai kegiatan-kegiatan restorasi. Untuk sumber pendanaan dari APBN, Pantau Gambut menggunakan informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Dari data yang diperoleh terlihat permasalahan penyaluran anggaran yang berbeda di tiap tahun anggaran, yaitu persiapan administrasi dan kelembagaan, prioritas program dan kesiapan pelaksanaan di daerah, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan lelang kegiatan. Ketiga isu tersebut dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut:

1. Persiapan administrasi dan kelembagaan restorasi gambut pada 2016. Pada 2016 kegiatan restorasi gambut tidak maksimal karena masih berlangsungnya persiapan administrasi dan kelembagaan. Alokasi yang disalurkan pun meliputi pengeluaran administratif dan baru dapat

tersedia pada triwulan terakhir 2016. Alokasi untuk restorasi gambut pada 2016 adalah sebesar Rp24,56 miliar. Namun, program restorasi gambut ini menerapkan skema self blocking anggaran untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN. Realisasi penyerapan alokasi APBN untuk restorasi pada 2016 adalah sebesar 72%.

2. Tingkat prioritas program dan kesiapan di daerah target restorasi pada 2017. Pada 2017, alokasi anggaran restorasi gambut sudah diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pokok, terutama terkait dengan penerapan pendekatan 3R, yaitu rewetting (pembasahan kembali), revegetasi (penanaman kembali), dan revitalisasi mata pencaharian penduduk. Alokasi pada 2017 ini lebih besar daripada tahun sebelumnya, namun distribusi pendanaan restorasi gambut harus bersaing dengan program-program lain

Alokasi dan Realisasi Anggaran Restorasi 2 Juta Hektar Lahan Gambut



5. Melalui peraturan ini, Presiden menginstruksikan kementerian dan lembaga melakukan identifikasi penghematan secara mandiri terhadap kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2016 dan memastikan anggaran yang terencana sebelumnya tidak dicairkan melalui blokir mandiri atau self blocking. Penghematan utamanya dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran, pembangunan Gedung, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang, anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
6. Menurut data dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

yang lebih prioritas di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pagu awal anggaran restorasi 2017 adalah Rp 865,4 miliar namun kemudian dikurangi menjadi Rp428,15 miliar. Realisasi penggunaan dana restorasi gambut dari APBN tahun 2017 adalah sebesar 67,6%. Selain karena kebijakan prioritas program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pelaksanaan kegiatan restorasi pada 2017 juga terkendala karena keterbatasan sumber daya, terutama terkait dengan upaya koordinasi rencana kegiatan dengan masyarakat setempat.

3. Anggaran tugas pembantuan terlambat dan terkendala lelang
Untuk kegiatan restorasi 2018, pagu anggaran dari APBN adalah Rp 515,28 miliar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017, pelaksanaan kegiatan restorasi gambut pada 2018 menggunakan skema tugas pembantuan.

Simpul Jaringan Pantau Gambut menemukan penyerapan dana yang rendah karena pencairan anggaran yang terlambat di Kalimantan Tengah. Anggaran tugas pembantuan pelaksanaan restorasi gambut oleh TRGD Kalimantan Tengah pada 2018 adalah Rp 86,2 milyar. Dari dana tersebut, alokasi terbesar adalah untuk pembangunan sekat kanal (Rp 44,9 milyar) dan pembangunan sumur bor (Rp 17 milyar). Dana untuk kegiatan restorasi di Kalimantan Tengah baru didistribusikan pada pertengahan Mei 2018. Artinya, TRGD Kalteng harus melakukan program kerja yang dirancang untuk setahun dalam waktu 7 bulan pasca pencairan dana dari pusat.

Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami hal yang sama. Kepastian tugas pembantuan restorasi gambut diperoleh TRGD pada Juli dan pendanaan mulai didistribusikan pada Agustus. Akibatnya, lembaga pelaksana di daerah tidak dapat secara maksimal mengalokasikan sumber daya manusia

karena telah memiliki rencana kerja tersendiri berdasarkan anggaran daerah dan tidak terkait dengan restorasi.

Belum tuntasnya proses lelang paket pekerjaan kegiatan restorasi turut berkontribusi terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Dalam tugas pembantuan ini, lelang untuk kegiatan-kegiatan terkait restorasi gambut yang memerlukan jasa pihak ketiga dilakukan melalui Kementerian LHK. Mengambil contoh di kegiatan restorasi di Kalimantan Tengah, hasil penelusuran Pantau Gambut melalui website KLHK menunjukkan ada dua lelang elektronik (e-tendering) terkait penyusunan SID dan DED infrastruktur pembasahan gambut di provinsi ini. Dua paket lelang tersebut ditujukan untuk KHG Sungai Kahayan - Sungai Kapuas dan KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito. Proses lelang telah diselesaikan pada Agustus dan September 2017. Pantau Gambut tidak menemukan keterangan lelang penyusunan SID (Survey Identification Design) dan DED (Detail Engineering Design) untuk 3 KHG lain yang menjadi fokus kegiatan TRGD tahun 2018, yaitu KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau, KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau, dan KHG Sungai Lamandau - Sungai Jelai.

B. Ketidakselarasan rencana restorasi

Simpul Jaringan Pantau Gambut Kalimantan Tengah membandingkan rencana program restorasi TRGD dengan Rencana Tindak Tahunan (RTT). Hasilnya, terdapat perbedaan perencanaan dalam hal perencanaan lokasi dan jumlah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang akan diintervensi. Rencana program restorasi yang akan dilakukan TRGD Kalimantan Tengah pada 2018 meliputi 5 KHG sedangkan RTT terdiri dari 4 KHG.

Rencana TRGD	RTT
KHG Sungai Kahayan - Sungai Kapuas	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya
KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau	KHG Sungai Lamandau - Sungai Jelai
KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	KHG Sungai Mentaya - Sungai Seranau Kiri
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	KHG Sungai Terusan Raya - Sungai Kapuas Murung
KHG Sungai Lamandau - Sungai Jelai	-

C. Koordinasi pusat dan daerah serta antar instansi di daerah masih belum optimal

Pantau Gambut melihat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait masih perlu ditingkatkan. Perlunya koordinasi ini termasuk dalam penyediaan informasi, termasuk terkait perizinan penggunaan lahan yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Salah satu temuan perlunya peningkatan koordinasi adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembasahan gambut di Sumatera Selatan. Menurut data TRGD Sumatera Selatan, kegiatan pembasahan di wilayah ini meliputi pembangunan sumur bor sejumlah 300. Namun, dari total 300 sumur yang harus dibuat, hanya 100 yang dapat dikerjakan. Penyebabnya adalah 100 sumur yang lain tidak dapat dibuat karena berada di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan pemerintah provinsi. Status di dalam HGU ini baru diketahui setelah TRGD melakukan peninjauan. Selain itu, 100 titik lain yang direncanakan ternyata memiliki kedalaman lebih dari 40 meter.

Contoh lainnya, pembangunan sekat kanal di Jambi awalnya direncanakan sejumlah 505 unit. Namun setelah dilakukan pengecekan lapangan, ada sejumlah titik sekat kanal yang masuk di dalam wilayah konsesi. Sehingga, pembangunan sekat kanal untuk restorasi di Jambi tahun 2018 dikurangi menjadi 407 sekat.

Di lain pihak, koordinasi antar lembaga di daerah juga sangat diperlukan karena tugas pembantuan ini melibatkan sejumlah lembaga

dengan keahlian dan tupoksi kerja masing-masing. Dari bagan-bagan struktur organisasi TRGD yang telah ditampilkan sebelumnya, terlihat bahwa struktur organisasi TRGD berbeda antar provinsi dan dengan tanggung jawab pekerjaan yang berbeda pula. Beberapa provinsi, melalui surat gubernur, juga memilih untuk menempatkan sejumlah individu yang dianggap berkapasitas di dalam tim TRGD untuk mendorong pelaksanaan restorasi dan agar tidak terganggu dengan rotasi jabatan di pemerintahan.


Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam koordinasi terkait tugas pembantuan ini. Pertama, posisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pelaksana teknis di lapangan. Seperti digambarkan dalam Bagan 1, KPA memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran dan dalam penentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjadi eksekutor anggaran tersebut untuk kegiatan restorasi. Di hampir seluruh provinsi terkecuali Kalimantan Barat, satuan kerja yang ditetapkan sebagai KPA juga merupakan bagian dari TRGD. Keberadaan KPA di dalam TRGD ini tentunya diharapkan dapat mempermudah jika TRGD melakukan kegiatan-kegiatan restorasi, dengan catatan bahwa tidak lagi terdapat ego sektoral antar lembaga di provinsi-provinsi prioritas restorasi gambut ini.

Pantau Gambut mencoba menggambarkan posisi dan hubungan antara KPA dan TRGD dalam dua pola, yaitu KPA yang juga sebagai bagian TRGD dan KPA di luar struktur TRGD. Gambaran lebih rinci mengenai struktur

keorganisasian TRGD sendiri disajikan terpisah di bagian lampiran.

1. SKPD/KPA bagian dari TRGD

Satuan Kerja Tugas Pembantuan dengan wewenang KPA dan menjadi Sekretaris TRGD terdapat di provinsi Riau (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Sumatera Selatan (Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian), dan Kalimantan Tengah (Dinas Lingkungan Hidup).




2. SKPD/KPA di luar struktur TRGD Berdasarkan telaah atas Keputusan Gubernur, tidak terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan wewenang sebagai KPA, yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup di dalam susunan TRGD Kalimantan Barat. Sementara itu untuk Kalimantan Selatan, saat ini Simpul Jaringan Pantau Gambut belum dapat memastikan apakah nama-nama individu

yang terdapat dalam Keputusan Gubernur terafiliasi dengan dinas di daerah yang telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan wewenang sebagai KPA, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Rincian struktur TRGD Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dapat dilihat di bagian lampiran.

Dengan demikian, hubungan antara Satuan

Kerja Perangkat Daerah dengan TRGD dapat digambarkan sebagai berikut:



Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PPKL No. P.4, ketua TRGD menyusun rencana kegiatan yang disampaikan kepada KPA Tugas Pembantuan. Penyaluran dana kegiatan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut daerah kepada TRGD dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui dan bertahap setelah penyampaian laporan kegiatan dan keuangan atas penggunaan dana sebelumnya.

D. Pengawasan dan kendali kualitas

Menurut Peraturan Menteri LHK P.61, pelaksanaan kegiatan restorasi dapat dilakukan secara kontraktual melibatkan pihak ketiga atau melalui skema swakelola yang melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Pelaksanaan kegiatan restorasi melalui Pokmas ini mengalami sejumlah tantangan terkait kapasitas masyarakat itu sendiri dan pengkajian atas dampak yang ditimbulkan di lokasi kegiatan.

Di Sumatera Selatan, kegiatan pembahasan meliputi pembangunan 604 sekat kanal. Dari total tersebut, sebanyak 359 akan dikerjakan

melalui skema kontraktual dan 245 melalui skema Pokmas. Berdasarkan keterangan TRGD, hingga awal Desember, status pengerjaan sekat kanal ini belum mencapai 40%. Selain itu, ada 6 pengajuan kegiatan di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin yang tidak dapat diproses karena keterlambatan Pokmas.

Di Jambi, pembuatan sekat kanal menimbulkan kegelisahan dan penolakan warga. Di wilayah desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masyarakat mengeluhkan sekat kanal yang dibuat di sekitar desa tersebut mengganggu sirkulasi

air sehingga menyebabkan tanaman pinang mereka menguning. Di desa ini terdapat 7 sekat kanal yang saat ini dibangun pada sekitar bulan September dan berdampak pada sekitar 70 hektar lahan warga. Selain itu, warga juga menyebutkan bahwa pembangunan sekat kanal tersebut tidak melalui proses persetujuan yang benar. Warga hanya diminta menandatangani persetujuan turut bekerja, tapi bukan persetujuan bahwa sekat kanal akan dibangun di wilayah mereka. Laporan lengkap terkait temuan Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi tentang dampak pembuatan sekat kanal terhadap perkebunan warga dapat dilihat di dalam bagian lampiran.

LAMPIRAN

Laporan temuan lapangan Pembangunan Sekat Kanal Swakelola di Jambi

Simpul Jaringan Pantau Gambut wilayah Jambi, yang dikoordinasi oleh Perkumpulan Hijau, melakukan observasi lapangan pada 8 Desember 2018 ke daerah pembangunan infrastruktur pembahasan gambut di sejumlah wilayah di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dari observasi tersebut, sejumlah sekat kanal yang dibangun ternyata mengganggu perkebunan pinang warga. Selain observasi keberadaan infrastruktur, Pantau Gambut berdialog dengan warga sekitar pemilik kebun. Adapun desa-desa yang menjadi obyek pengamatan adalah:

- a. Desa Sungai Terap
- b. Desa Muntialo
- c. Desa Makmur Jaya
- d. Desa Serdang Jaya

Selain observasi langsung, tim Pantau Gambut melakukan dialog dengan warga sekitar. Pantau Gambut mendapatkan beberapa temuan yang patut mendapat tindak lanjut, yaitu sebagai berikut:

a. Sekat kanal mengganggu sirkulasi air

Lokasi observasi adalah sekat kanal di sekitar kebun warga RT 07, Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Wilayah ini tidak mengalami kebakaran lahan pada Agustus 2018 ataupun pada 2015. Di wilayah Sungai Terap ini terdapat 7 sekat kanal di Kawasan sepanjang kurang lebih 1,5 km. Area terdampak dari pembasahan ini diperkirakan adalah sekitar 70 hektar kebun warga.

Sekat kanal di wilayah Sungai Terap dibangun pada sekitar bulan Oktober 2018(?). Warga menyatakan bahwa sekitar satu bulan setelah pembangunan sekat kanal yang membendung air tersebut, daun tanaman pinang mereka menguning (lihat foto dalam lampiran). Temuan ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kegiatan, perlu ada peninjauan secara menyeluruh terkait dampak dari infrastruktur restorasi yang akan dibangun, termasuk kesesuaian jenis intervensi yang perlu dilakukan dengan kebutuhan warga setempat.

b. Proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) tidak dilaksanakan dengan tepat

Menurut penuturan warga, mereka tidak dilibatkan aktif dalam perencanaan. Mereka mengaku bahwa sebelum pengerjaan sekat kanal dilakukan, Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang akan melakukan konstruksi melakukan pertemuan dengan warga sekitar.

Di wilayah Sungai Terap, Pokmas mengadakan pertemuan dengan warga. Namun, menurut keterangan warga, mereka memberikan persetujuan untuk turut bekerja untuk pembangunan infrastruktur desa tapi mereka merasa tidak memberikan persetujuan bahwa sekat kanal akan dibangun di lokasi RT 07 Sungai Terap.

c. Kurangnya Kapasitas Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pelaksanaan Kegiatan Restorasi

Pada 2018, kegiatan restorasi gambut di wilayah Jambi tidak lagi hanya dilakukan melalui program di bawah Badan Restorasi Gambut (BRG) tetapi juga menggunakan skema tugas pembantuan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur

Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua. Dalam skema tugas pembantuan ini, kegiatan restorasi, termasuk diantaranya adalah pembangunan infrastruktur pembasahan dan revitalisasi perekonomian, dapat dilakukan melalui skema swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas). Menurut data dari Dinas Kehutanan Jambi, kegiatan restorasi melalui tugas pembantuan tahun 2018 melibatkan 30 Pokmas.

Saat ini, pelibatan dan pemilihan Pokmas dalam pelaksanaan kegiatan restorasi berdasarkan kualifikasi kelengkapan administratif, seperti KTP, NPWP, dan rekening bank. Pokmas ini dibentuk oleh sejumlah warga namun tidak berarti beranggotakan seluruh masyarakat di desa tersebut. Satu Pokmas dapat mengerjakan 6 hingga 15 sekat kanal, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pokmas ini melakukan pembangunan infrastruktur restorasi di titik-titik dan jumlah

yang telah ditentukan. Sebelum konstruksi, peninjauan lokasi (rapid assessment) akan dilakukan. Peninjauan ini menjadi penentu apakah Pokmas dapat melakukan pengerjaan sekat kanal terkait, baik secara teknis maupun secara persetujuan warga. Namun, dalam pelaksanaan di Sungai Terap, warga RT 07 mengaku bahwa sejumlah sekat kanal tidak seharusnya dibangun di wilayah mereka. Pokmas membangun sekat di daerah mereka karena sebelumnya tidak mendapat persetujuan pembangunan di titik yang lain.

Warga RT 07 Sungai Terap juga menyatakan bahwa mereka tidak dilibatkan secara penuh dalam program revitalisasi ekonomi di lahan gambut. Revitalisasi ekonomi di wilayah Sungai Terap ini berbentuk program peternakan sapi. Namun, program ini hanya dirasakan sebagian warga yang bahkan tidak tinggal di lokasi yang terdampak sekat kanal.




Foto: Penampakan sekat kanal di sekitar perkebunan pinang warga di wilayah RT 07, Desa Sungai Terap, Betara, Tanjung Jabung Barat, Jambi.




Foto: Daun-daun tanaman pinang yang menguning karena terganggunya sirkulasi air. Tanaman pinang ini berumur sekitar 3 tahun.

Rekomendasi


Dari temuan-temuan di atas, Pantau Gambut merekomendasikan tindakan-tindakan berikut:

1. Memasukkan peninjauan atas dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur restorasi ke dalam perencanaan kegiatan intervensi, termasuk jenis intervensi yang diperlukan apakah sesuai dengan kebutuhan warga
2. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait dampak gangguan sirkulasi air terhadap tanaman di kebun warga sekitar, seperti pinang atau kopi
3. Melibatkan warga secara lebih aktif dalam kegiatan restorasi dengan skema swakelola
4. Mengevaluasi proses seleksi Pokmas

LAMPIRAN: STRUKTUR TRGD DI PROVINSI PRIORITAS RESTORASI


1. Riau
Pembentukan TRGD Riau pertama kali tertuang dalam Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 350/III/2016 tentang Pembentukan Restorasi Gambut di Provinsi Riau yang diubah

dengan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 539/V/2016. Peraturan ini kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 931/XII/2017. Warna ungu merupakan KPA.



2. Jambi

Untuk provinsi Jambi, TRGD berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 838/KEP.GUB/BAPPEDA-4.3/2017. KPA untuk tugas pembantuan di Jambi adalah Dinas Kehutanan.




3. Sumatera Selatan

TRGD Sumatera Selatan dibentuk pada 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 261/KPTS/BAN-LH/2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 451/KPTS/TRGD/2017. Perbedaan mendasar dalam surat keputusan No. 451 ini adalah:


- a. Nomenklatur bidang-bidang kerja
- b. Beberapa posisi di dalam tim tidak terikat kepada instansi tertentu, melainkan kepada individu dengan tujuan TRGD tidak terpengaruh dengan rotasi atau mutasi jabatan yang kemungkinan terjadi dalam struktur birokrasi instansi-instansi di daerah.

KPA tugas pembantuan di Sumatera Selatan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian.



4. Kalimantan Tengah


TRGD Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/322/2016. Warna ungu merupakan KPA



5. Kalimantan Selatan


Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0301/KUM/2016 TRGD Kalimantan Selatan terdiri dari dua tim, yaitu Tim Inti dan Tim Teknis. Dalam surat keputusan tersebut, terlihat bahwa Tim Inti TRGD terdiri dari lembaga-

lembaga pemerintahan dan terikat dengan jabatan tertentu, sedangkan Tim Teknis terdiri dari individu-individu.



6. Kalimantan Barat

TRGD Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 236/BLHD/2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut.





**pantau
gambut**

Komplek Pertanian, Jl. Sirsak No.8, RT.11/RW.10, Ps. Minggu
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

P : (021)22001987

